



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8753191 - 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.3/257- Disdik/2015

TENTANG
PERUBAHAN NAMA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SEMEN CIBINONG
KECAMATAN KLAPANUNGGAL KABUPATEN BOGOR
ATAS NAMA YAYASAN PT. HOLCIM INDONESIA Tbk
JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NOMOR 38 MENARA JAMSOSTEK
JAKARTA SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH., M.Kn. nomor 105, tanggal 23 Agustus tahun 2011 tentang pengikatan ikrar wakaf antara PT. Holcim Indonesia Tbk dengan Yayasan Dompot Dhuafa Republika, sesuai yang tercantum dalam ikrar wakaf dimaksud, PT. Holcim Indonesia Tbk menyerahkan pengelolaan Sekolah Semen Cibinong kepada Yayasan Dompot Dhuafa Republika yang beralamat di Jalan Warung Buncit Raya No. 37 RT.001 RW.07 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- b. bahwa dalam ikrar wakaf tersebut pada huruf a, telah disepakati perubahan nama Sekolah Menengah Pertama (SMP) SEMEN CIBINONG menjadi (SMP) SMART CIBINONG yang beralamat di Jalan Raya Narogong KM. 7 Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perubahan Nama Sekolah Menengah Pertama (SMP) SEMEN CIBINONG menjadi Sekolah Menengah Pertama (SMP) SMART CIBINONG.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar pendidikan Sembilan tahun di Kabupaten Bogor;
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah;
13. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

- Memperhatikan** :
1. Surat dari Yayasan Dompot Dhuafa Republika Nomor : 021/YDDR/ Pengurus/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 tentang Permohonan Perubahan Nama dan Pengelola, penyelenggaraan pendidikan SMP Semen Cibinong Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor;
 2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Nomor 143/I02.Kep/B. 1982, tentang Pemberian izin kepada Yayasan PT. Semen Cibinong untuk mendirikan SMP Semen Cibinong mulai Tahun Ajaran 1982/1983;
 3. Akta Notaris Sutjipto, SH., M.Kn. nomor 105, tanggal 23 Agustus tahun 2011 tentang pengikatan ikrar wakaf antara PT. Holcim Indonesia Tbk dengan Yayasan Dompot Dhuafa Republika;
 4. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-AH.01.06-678 tanggal 30 Agustus tahun 2013 tentang Perubahan Pembina dan Pengurus Yayasan Dompot Dhuafa. sesuai Akta Nomor 02 tanggal 02 Juli 2013, Notaris Ashoya Ratam, SH., M.Kn.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Nama Sekolah Menengah Pertama (SMP) SEMEN CIBINONG yang beralamat di Jalan Raya Narogong KM. 7 Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, menjadi SMP SMART CIBINONG.

KEDUA : Memberi izin kembali, kepada :

Nama Yayasan : **DOMPET DHUAFA REPUBLIKA**
Alamat : Jalan Warung Buncit Raya No. 37 RT.001 RW.07
Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu
Jakarta Selatan.

untuk melanjutkan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan :

Nama Sekolah : **SMP SMART CIBINONG**
Alamat : Jalan Raya Narogong KM. 7 Kecamatan
Klapanunggal Kabupaten Bogor.

Mulai Tahun Ajaran : 2015/2016

KETIGA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

1. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
2. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
3. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional dan internasional;
4. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
5. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
6. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan/atau cara lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran

KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan, dan/atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal, dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;

- KELIMA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin, dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KEENAM : Segala penyimpangan dan/atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini menjadi beban dan tanggung jawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada Tanggal : 13 - 10 - 2015



Kepala,
Dace Supriadi, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196301021986031017

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Kemdikbud RI
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bogor;
6. Yth. Camat Klapanunggal
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kec. Klapanunggal